

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia melambangkan kawasan yang berkembang membutuhkan dana relatif cukup besar untuk membiayai kegiatan pembangunannya. Dana pembangunan ini berasal dari berbagai macam sumber, termasuk pajak. Pajak diartikan sebagai iuran dari rakyat yang dipungut oleh negara berlandaskan undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung, kemudian anggaran yang bersumber pada pemungutan tersebut dialokasikan untuk menutupi pengeluaran umum.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi isi dari pasal Pasal 23 UUD 1945 tentang pajak yang dipungut untuk kepentingan negara dan diatur dalam undang-undang, maka pemerintah Indonesia membuat dan menetapkan suatu aturan perpajakan yang dikenal dengan Undang – Undang perpajakan untuk digunakan sebagai pedoman utama dalam mengatur dan mengelolah pajak.

Undang – Undang perpajakan ini diharapkan dapat mampu menghindarkan kesalahan atas segala bentuk aturan yang termuat di dalamnya dan juga memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal penetapan, pemungutan, maupun pengenaan tarif dasar pajak.

Keadilan dalam penetapan pajak dapat dinilai dari perbedaan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh objek pajak satu dengan yang lainnya. Jika pajak terlalu tinggi, maka akan mempengaruhi tarif dari suatu objek pajak. Namun jika sebaliknya maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga sebelum menetapkan rancangan undang-undang perpajakan menjadi undang-undang perpajakan, syarat tersebut harus terlebih dahulu terpenuhi.

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi pembiayaan murabahah merupakan Undang-undang perpajakan yang

---

<sup>1</sup> Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi

pernah bermasalah dengan syarat keadilan. Dengan memperhatikan karakteristik bank syariah tersebut maka menjadi dasar penggunaan akad untuk transaksi dalam praktik perbankan.

Bank syariah di Indonesia telah berdiri mulai dari tahun 1992, ketika umat Islam khawatir dengan riba bank konvensional, yang menyebabkan sebagian orang menabung di rumah daripada di bank. Pada 1998, bank muamalah yang beroperasi di Indonesia. Sejak berdirinya Bank Muamalat. Bank Indonesia juga turut berpartisipasi dalam interpretasi karakteristik perbankan syariah.

Murabahah didefinisikan sebagai penjualan komoditi dengan menyebutkan nilai perolehan yang ditambah margin sebagai keuntungan.<sup>2</sup> Murabahah dalam PSAK 102 diartikan sebagai kegiatan mendagangkan produk beserta kadar sesuai dengan nilai akuisisi diimbangi oleh margin yang telah diperkenankan kemudian penjual juga layak mengutarakan taksiran pokok atas komoditas terbilang pada konsumen.<sup>3</sup> Berdasarkan karakteristik Murabahah disebutkan bahwa, semua pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan tentang harga jual dan termin pembayaran yang ditentukan pada awal kontrak dan tidak bisa diubah selama perjanjian tersebut masih berlaku.

Pada hakikatnya Murabahah diartikan sebagai transaksi komersial. Saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, maka pihak bank akan menyediakan barang komodi yang sesuai dengan keinginan nasabah, kemudian bank menjualnya kembali pada konsumen menggunakan nilai akuisisi dan menambahkan margin sinkron dengan kompromi sebelumnya. Akibat transaksi tersebut terjadi sebanyak dua kali dalam pengalihan kepemilikan, maka pajak pertambahan nilai juga dikenakan dua kali.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang mengatur PPN serta PPnBM yang artinya harus membayar pajak dua kali lipat. Jika

---

<sup>2</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000. Tentang pembiayaan murabahah

<sup>3</sup> Dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan indonesia (DSAK IAI) Pernyataan standar akuntansi (PSAK) no. 101 dan 102 per 27 juni 2007

transaksi Murabahah Bank Syariah dikenakan dua kali pajak, maka jumlah yang harus dibayarkan pada setiap transaksi juga akan lebih besar daripada pembiayaan kredit bank konvensional.

Pada dasarnya produk atau jasa perbankan dikecualikan atas pajak pertambahan nilai (PPN).<sup>4</sup> Namun berdasarkan edaran surat Dirjen Pajak No. S-243/PJ.55/2003 serta surat Direktur PPN dan PTLL Direktorat Jenderal Pajak No. S-56/PJ.53/2006 yang dengan tegas menyatakan bahwasanya transaksi murabahah adalah aktivitas komersial yang dilakukan oleh bank syariah, akan tetapi prinsipnya adalah perniagaan, yang menurut Undang-Undang PPN, kegiatan tidak bisa diklasifikasikan sebagai layanan perbankan tetapi aktivitas komersial.

Pada 2006 berdasarkan hasil analisis segala macam pajak tahun anggaran 2004 oleh KPP Madya Jakarta Pusat. Pada akhir April 2006, perbankan syariah mengemukakan buah dari pemeriksaan tersebut serta imbauan rapat penutupan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh KPP nomor S 746 / Satgas.OPN.PJ / 04/2006 di Jakarta Pusat. Yaitu terutangnya pajak dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh bank syariah. Kemudian Asosiasi Perbankan Syariah dengan berbagai pertimbangan menyatakan ketidakpuasannya terhadap pungutan PPN atas transaksi pembiayaan murabahah:

1. Mengingat Surat Dirjen Pajak No. S.103/PJ.3/1992 yang menjelaskan bahwasanya pendirian bank syariah berdasarkan izin serupa bank usaha dengan begitu seluruh pemberlakuan pajak bagi bank syariah sama dengan bank umum lainnya. dan keseluruhan manifestasi anggaran Bank Islam melalui penyelenggaraan modal kerja serta investasi pemberlakuan pajaknya serupa uang muka modal kerja dan uang muka usaha yang diterima oleh bank umum.
2. Mengingat UU no. 10 Tahun 1998 beserta Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, serta UU no. 18 Tahun 2000 pasal 4a ayat 3 huruf d dan

---

<sup>4</sup> Mustaqiem,Dr.,SH.,M.si *perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*. Yogyakarta :buku litera yogyakarta, Hlm.97, 2014.

Peraturan Pemerintah no. 144 Tahun 2000 pasal 5 huruf d yang menyatakan bahwasanya transaksi tersebut adalah administrasi perbankan yang berpegang pada standar syariah sehingga tidak tergantung pada PPN, maka pada saat itu perlakuan pajaknya harus sama dengan bank umum lainnya.

pada bulan Maret 2008, Dirjen Pajak mengundang Para pihak yang terlibat guna membahas mengenai pengenaan PPN terhadap produk perbankan syariah.

1. Direktur Jenderal Pajak menghapus PPN yang dipergunakan atas transaksi Murabahah Bank syariah dan mewajibkan peserta Bank Syariah untuk menghapus kata "jual-beli" dalam setiap kontrak transaksi Perbankan Syariah dan menggunakan kata "Murabahah" sebagai gantinya
2. Permasalahan PPN Murabahah terselesaikan dengan "amendment" Undang-Undang oleh Dirjen Pajak yang kemudian akan mencari solusi untuk menyelesaikan jumlah pajak yang terutang oleh peserta Bank Syariah pada tahun-tahun sebelumnya agar tidak terutang PPN.

Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.001/2010 pada akhir tahun 2010 mengenai PPN yang dipikul oleh pemerintah pada transaksi murabahah perbankan syariah.

1. Transaksi yang dilaksanakan sampai akhir maret 2010 dibebankan PPN selaras aturan yang berlaku
2. pemerintah membebaskan tagihan PPN murabahah perbankan syariah melalui mekanisme "Ditanggung Pemerintah (DTP)"
3. besaran nilai pajak yang ditanggung oleh pemerintah terbilang Rp.328.454.138.718,00
4. budget itu digunakan atas APBN pada tahun anggaran 2010 beserta perubahannya.

Guna mewujudkan struktur ekonomi yang semakin seimbang, bank syariah berperan untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah menjadi semakin strategis. Perbankan syariah didukung perkembangannya oleh

sistem perbankan ganda pada bank konvensional dibenarkan merintis unit usaha syariah.<sup>5</sup>

Skema perbankan syariah pada nasabah tiada batasannya yang mempunyai koneksi religius dan emosional (komunitas Muslim). Siapapun bisa menikmati layanan perbankan syariah, apapun keyakinan agamanya, selama mau mengikuti cara berbisnis yang diijinkan oleh ajaran Islam. Masyarakat memerlukan lembaga keuangan yang mumpuni guna membantu dalam mengembangkan perekonomian dan bisnis masyarakat.<sup>6</sup> Dalam penerapannya, aktivitas komersial yang dilandaskan oleh prinsip hukum Syariah tercermin dalam berbagai produk pembiayaan bank Syariah.

Berangkat dari periode 2010 PPN atas transaksi pembiayaan murabahah dihapuskan oleh perbankan syariah berdasarkan UU dan peraturan menteri keuangan tersebut. Stimulus pemerintahan pada perubahan peraturan tersebut merupakan upaya mensterilkan tingkat persaingan bank syariah. Akibat dari pengenaan PPN terhadap transaksi murabahah akan berpotensi mendatangkan kerugian yang akan mempengaruhi pada profitabilitas bank syariah.

Pihak bank syariah mengungkapkan bahwa dengan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi murabahah adalah langkah yang tepat dengan mengingat bahwa pendapatan margin murabahah adalah yang paling tinggi dari semua transaksi yang terjadi pada bank syariah, yakni sebesar 60%. Selain itu, dengan adanya penghapusan PPN, peraturan perundang-undangan menjadi lebih rilev.

---

<sup>5</sup> Harif Amali Rivai, 2006. Identifikasi faktor penentu keputusan konsumen dalam memilih jasa perbankan : bank konvensional Vs bank syariah, jurnal center for banking research. Universitas Andalas, Padang.

<sup>6</sup> Lina Maulidiana, 2011. Penerapan prinsip-prinsip murabahah dalam perjanjian Islam (kajian operasional bank syariah dalam modernisasi hukum). Jurnal sains dan informasi No.7 Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung.

Berikut daftar kenaikan transaksi pembiayaan murabahah :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan pembiayaan murabahah**

| sebelum penghapusan PPN<br>(dalam miliar) |        | sesudah penghapusan PPN<br>(dalam miliar) |         |
|---|--------|---|---------|
| 2001                                      | 1.175  | 2011                                      | 56.365  |
| 2002                                      | 2.050  | 2012                                      | 88.004  |
| 2003                                      | 3.956  | 2013                                      | 110.565 |
| 2004                                      | 7.640  | 2014                                      | 117.371 |
| 2005                                      | 9.487  | 2015                                      | 122.111 |
| 2006                                      | 12.624 | 2016                                      | 133.956 |
| 2007                                      | 16.553 | 2017                                      | 150.332 |
| 2008                                      | 22.486 | 2018                                      | 154.805 |
| 2009                                      | 26.321 | 2019                                      | 158.725 |
| 2010                                      | 28.269 | 2020                                      | 162.066 |

Sumber: OJK 2001-2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, transaksi pembiayaan pada bank umum syariah terjadi kenaikan, terlebih sejak mulai diberlakukannya undang-undang No. 42 tahun 2009 transaksi pembiayaan murabahah semakin berkembang pesat. Hal ini tentunya berdasarkan faktor yang mempengaruhinya yaitu pajak pertambahan nilai.

Bersandarkan latar belakang tersebut, hingga peneulis akan melangsungkan penelitian yang berjudul **“Analisis kinerja transaksi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah pasca penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Belandaskan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, sehingga mampu merumuskan yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan transaksi pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah pasca pajak pertambahan nilai (PPN) dihapuskan?
2. Apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara kinerja pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah sebelum serta sesudah pajak pertambahan nilai (PPN) dihapuskan pada transaksi pembiayaan murabahah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bersandarkan pada latar belakang serta permasalahan yang diutarakan tersebut, dengan itu penelitian ini bertujuan guna:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan transaksi pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah pasca pajak pertambahan nilai (PPN) dihapuskan
2. Untuk mengetahui adanya perbedaan secara signifikan antara kinerja pembiayaan murabahah pada Bank umum Syariah setelah adanya penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan Murabahah.

### **D. Pembatasan Masalah**

Bersumber pada uraian masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian mengenai penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan murabahah selama periode April 2001 sampai dengan April 2020

### **E. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuannya didapatkan manfaatnya yaitu ;

1. Manfaat secara teoritis

Guna menyerahkan data apendiks serta pemahaman logis akan pembaca dengan membandingkan hipotesis serta praktik dalam perusahaan sehubungan dengan dampak penghapusan PPN pada bursa murabahah pada eksekusi keuangan bank syariah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Manfaat bakal perusahaan

buah dari pemeriksaan tersebut diharapkan mampu menjadi kontribusi bagi perusahaan untuk memutuskan sejauh mana dampak dari eksekusi keuangan bank syariah setelah penghapusan PPN.

- b. guna Penelitian Selanjutnya

buah penelitian diyakini mampu menjadi sumber tujuan atau pembanding data sesuai bidang yang akan diteliti, menyumbangkan

pemikiran, menambah pemahaman logis, dan memberikan data dari penelitian sebelumnya tentang pengaruh penghapusan PPN terhadap bursa murabahah dalam kinerja keuangan dari bank-bank Islam.

